



24+1
22/4-50

No. 79.

PERDJANDJIAN.

Pada hari ini, *Spemahal, tanggal dua puluh satu April* seribu sembilan ratus lima puluh,

Menghadap pada saja, SIE KHWAN DJIOE, notaris di Djakarta, dihadapan saksi-saksi jang disebut di bahagian akhir surat ini dan dikenal oleh saja, notaris:

1. tuan-tuan TAN GIOK SENG, YU YOU CHIAI dan FU KI PE, semuanya saudagar, berumah di Djakarta, masing-masing di Gang Djelakeng 31, Djalan Tijger 9 dan Gang Gatep 76 (selandjutnja disebut pihak kesatu).

2. tuan YO ONG WAT, saudagar, berumah di Djakarta, dalam hal ini menurut keterangannya bertindak sebagai satu-satunya direktur dari dan oleh karena itu menurut pasal 8 dari anggaran dasarnya untuk dan atas nama perseroan terbatas "N.V. Perusahaan Dagang Bahan-bahan dan Pendirian Rumah MOLENVLIET-THESEL", berkedudukan di Djakarta, (selandjutnja disebut pihak kedua).

3. *Wongjo Mo Kien Nio, tidak bekerja, isteri dan dalam hal ini di bantu oleh tuan The Sam Kap, saudagar, jang turut menghadap pada saja, notaris, keduanya berumah di Djakarta* (selandjutnja disebut pihak ketiga).

Semuanya dikenalkan kepada saja, notaris, jang satu oleh jang lain-lain.

Penghadap-penghadap untuk dirinja sendiri dan dengan bertindak seperti tersebut diatas menerangkan satu sama lain sudah berdjandji dan bermupakat seperti terdjadi dengan ini seperti berikut:

Pasal 1. Pihak kesatu dengan ini menjuruh dan memberi ti-

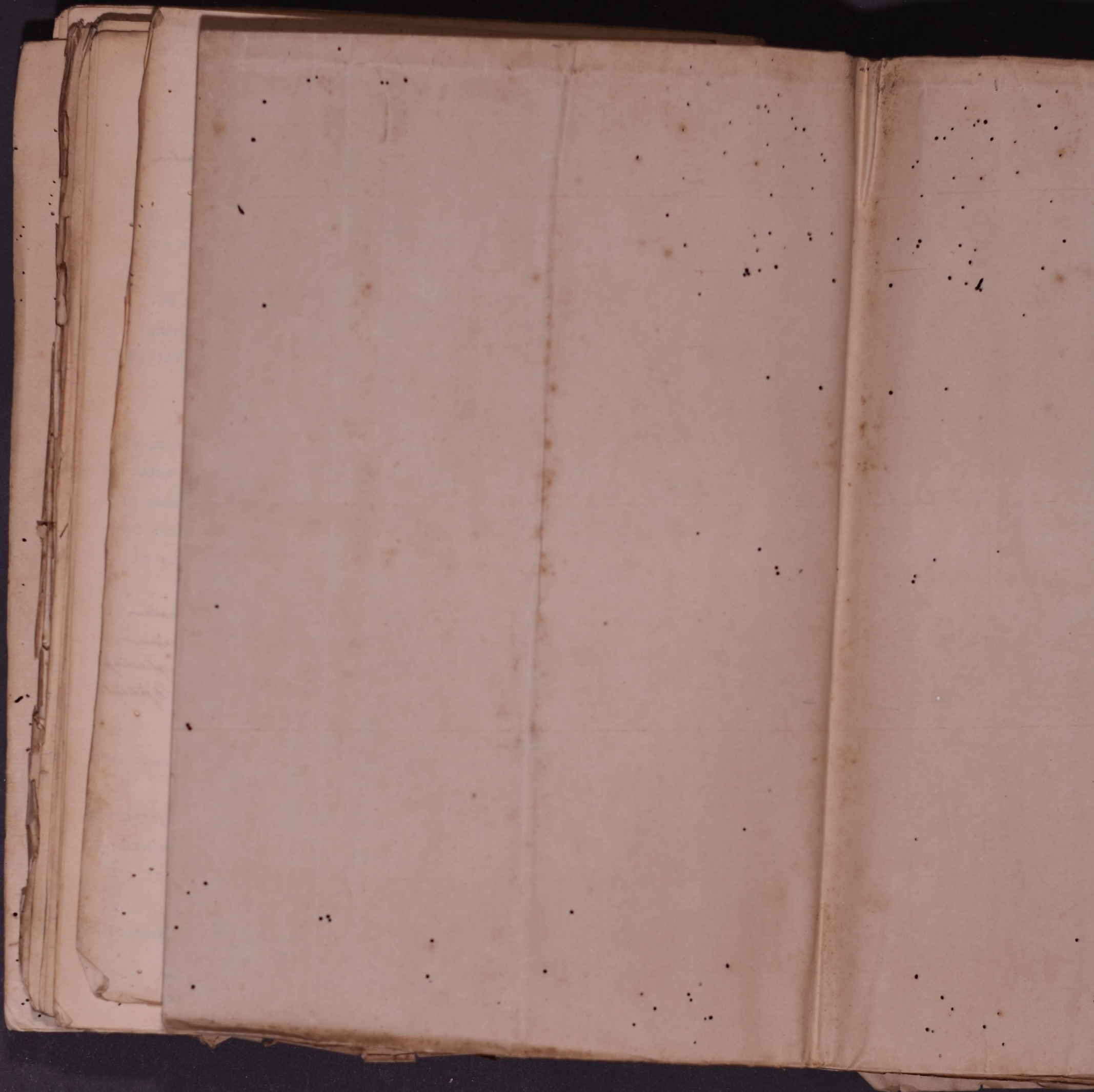


tah kepada perseroan terbatas "N.V. Pe-
rusahan Dagang Bahan-bahan dan Pendirian
Rumah MOLENVLIET THESEL" tersebut untuk buat dan atas na-
ma pihak kesatu, jang bersama-sama merupakan serta mewa-
kili suatu panitia dari Perkumpulan Pedagang Ketjil di
Djakarta untuk Pembangunan Baru dari Pasar Pagi di Dja-
karta, untuk panitia mana penghadap-penghadap tersebut
dibawah nomor 1 bertanggung serta menguatkan dirinja dan
oleh karena itu lantaran baik panitia maupun perkumpulan
tersebut bukannya badan-hukum maka untuk segala akibat-
nja perdjandjian ini bertanggung-menanggung sendiri ber-
sama-sama dan masing-masing, mendirikan bangunan-bangunan
jang nanti merupakan satu pasar diatas sebidang tanah di
kota Djakarta terkenal sebagai Pasar Pagi menurut gambar-
gambar (dua lembar) jang dengan bea meterai tjukup dan
ditanda tangani oleh sekalian penghadap terlekat pada
aseli-sahih surat ini dan menurut keterangan pihak kesatu
sudah diterima baik oleh Dienst Publicke Werken Haminte
Djakarta pada tanggal sepuluh Agustus seribu sembilan
ratus ampat puluh sembilan serta bestek jang ditetapkan
oleh perkumpulan pedagang Ketjil tersebut pada tanggal
enam Pebruari tahun ini dan tidak diperlihatkan kepada
saja, notaris, dengan pembayaran besarnja sama sekali
dari sedjumlah f. 355.000.- (tiga ratus lima puluh lima
ribu rupiah) menurut apa jang tersebut dibawah ini.

Pasal 2. Penghadap dipihak kedua dengan bertindak seper-
ti tersebut diatas untuk dan atas nama perseroan terba-
tas tersebut menerangkan menerima pakerdjaan tersebut dan
dengan ini berdjandji untuk mendirikan bangunan-bangunan
termaksud buat pihak kesatu dengan menerima pembayaran

tah kepada perseroan terbatas "N.V. Pe-
rusahan Dagang Bahan-bahan dan Pendirian
Rumah MOLENVLIET THESEL" tersebut untuk buat dan atas na-
ma pihak kesatu, jang bersama-sama merupakan serta mewa-
kili suatu panitia dari Perkumpulan Pedagang Ketjil di
Djakarta untuk Pembangunan Baru dari Pasar Pagi di Dja-
karta, untuk panitia mana penghadap-penghadap tersebut
dibawah nomor 1 bertanggung serta menguatkan dirinja dan
oleh karena itu lantaran baik panitia maupun perkumpulan
tersebut bukannya badan-hukum maka untuk segala akibat-
nja perdjandjian ini bertanggung-menanggung sendiri ber-
sama-sama dan masing-masing, mendirikan bangunan-bangunan
jang nanti merupakan satu pasar diatas sebidang tanah di
kota Djakarta terkenal sebagai Pasar Pagi menurut gambar-
gambar (dua lembar) jang dengan bea meterai tjukup dan
ditanda tangani oleh sekalian penghadap terlekat pada
aseli-sahih surat ini dan menurut keterangan pihak kesatu
sudah diterima baik oleh Dicnst Publicke Werken Haminte
Djakarta pada tanggal sepuluh Agustus seribu sembilan
ratus ampat puluh sembilan serta bestek jang ditetapkan
oleh perkumpulan pedagang Ketjil tersebut pada tanggal
enam Pebruari tahun ini dan tidak diperlihatkan kepada
saja, notaris, dengan pembayaran besarnja sama sekali
dari sedjumlah f.355.000.- (tiga ratus lima puluh lima
ribu rupiah) menurut apa jang tersebut dibawah ini.

Pasal 2. Penghadap dipihak kedua dengan bertindak seper-
ti tersebut diatas untuk dan atas nama perseroan terba-
tas tersebut menerangkan menerima pakerdjaan tersebut dan
dengan ini berdjandji untuk mendirikan bangunan-bangunan
termaksud buat pihak kesatu dengan menerima pembayaran



ibu

gam-

na

ku-

u-

kui

tuk

li;

m-

a

tu-

bar

i-

h

i-

pu-

m-

i-

y-

a-

terdjum.

rupiah).

bar-gamb

Pasal 3.

puluh li

kansepe

a.pada ha

luh dua

sudah t

pembaja

b.pada ha

bar ter

kepada

dju pul

c.pada har

tersebut

ma oleh

ribu rup

d.pada har

bar terse

terima ol

luh lima

e.pada hari

bar terse

terima ol

luh tiga

f.dua bulan

rusakan-ke

ta dalam t

Pembajaren-p

terdjumlah f.355.000.- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah). Pihak kedua mengakui sudah mengetahui betul gambar-gambar serta bestek termaksud dalam pasal 1.

Pasal 3. Pembayaran harga f.355.000.- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) tersebut akan dan harus dilakukan seperti tersebut dibawah ini:

a. pada hari ini sedjumlah f.132.000.- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah), djumlah mana pihak kedua mengakui sudah terima dengan sepenuhnya dengan uang tunai, untuk pembayaran mana surat ini mendjadi kwitansinja sekali;

b. pada hari sesudahnja loads kesatu menurut gambar-gambar tersebut selesai dibuat, diserahkan dan diterima kepada dan oleh pihak kesatu sedjumlah f.75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

c. pada hari sesudahnja loads kedua menurut gambar-gambar tersebut selesai dibuat, diserahkan kepada dan diterima oleh pihak kesatu sedjumlah f.60.000.- (enam puluh ribu rupiah).

d. pada hari sesudahnja loads ketiga menurut gambar-gambar tersebut selesai dibuat, diserahkan kepada dan diterima oleh pihak kesatu sedjumlah f.55.000.- (lima puluh lima ribu rupiah).

e. pada hari sesudahnja loads keempat menurut gambar-gambar tersebut selesai dibuat, diserahkan kepada dan diterima oleh pihak kesatu sedjumlah f.23.000.- (dua puluh tiga ribu rupiah).

f. dua bulan sesudahnja segala pakerdjaan selesai dan kerusakan-kerusakan dan atau tjatjat-tjatjat jang ternjaita dalam tempo itu sudah dibetulkan *sisalnya sepuluh persen*

Pembayaran-pembayaran tersebut harus dilakukan dikantor

pihak kedua dengan mata uang yang berlaku resmi pada hari pembayaran di Djakarta serta atas kwitansi.

Pasal 4. Pihak kedua diwajibkan untuk menggunakan bahan-bahan yang sepantasnya dimana berkenaan dengan kwaliteitnya, ketjuali dalam bestek ditetapkan berlainan. Harga dari semua bahan-bahan itu serta gadjih-gadjih dan upah-upah dari kuli-kuli dan lain-lain orang yang memberikan tenaganja dan djuga segala ongkos pengangkutan dan sebagainya ditanggung dan harus dibayar dari saku sendiri oleh pihak kedua dan termasuk dalam djumlah termaksud dalam pasal-pasal 1 dan 2.

Begitu djuga bahan-bahan yang ditjadangkan untuk bangunan-bangunan tersebut dan sudah bersedia dilapangan tempat pakerdjaan harus dianggap miliknja pihak kesatu dan tidak dapat diangkut dari tempat itu untuk lain kaperluan bila pakerdjaan tersebut belum selesai sama sekali.

Pasal 5. Bila semua pakerdjaan termaksud dalam perdjandjian ini sudah selesai dan diterima oleh pihak kesatu, maka pihak kedua berhak untuk mengangkut sisah bahan-bahan dari bangunan-bangunan tersebut, yang oleh karena selesai pakerdjaan ada mendjadi miliknja pihak kedua dengan sendirinja.

Pasal 6. Pihak kedua sanggup dan berdjandji untuk menyelesaikan pakerdjaan tersebut selambat-lambatnja dalam tudju bulan terhitung mulai pada hari ini. Loods keempat tersebut dalam pasal 3 dan dengan itu mendjadi semua bangunan-bangunan harus selesai diserahkan selambat-lambatnja pada tanggal *dua puluh satu November* tahun ini.

Pasal 7. Apabila pakerdjaan tersebut tidak dapat diselesaikan pada waktu termaksud dalam pasal 6 dimuka, maka



pihak kedua
berdjandji
hak kesatu
hari sel
tahun in
an terse
sai maka
. *Pebu*
djumlah k
dan mendj
Apabila s
satu
pakerdjaan
karena itu
djandji un
dan uang t
rupiah) -
njaduaratu
belakangan
berhak den
dari pakerc
nemer) lain
na dalam ha
rang buat k
nja kepada
Pasal 8. Ap
ran yang su
atau meningg
itu selesai
merupakan bu

pihak kedua dengan mata uang yang berlaku resmi pada hari pembayaran di Djakarta serta atas kwitansi.

Pasal 4. Pihak kedua diwajibkan untuk menggunakan bahan-bahan yang sepantasnya dimana berkenaan dengan kwaliteitnya, ketjuali dalam bestek ditetapkan berlainan. Harga dari semua bahan-bahan itu serta gadjih-gadjih dan upah-pah dari kuli-kuli dan lain-lain orang yang memberikan enaganja dan djuga segala ongkos pengangkutan dan sebagainya ditanggung dan harus dibayar dari saku sendiri oleh pihak kedua dan termasuk dalam djumlah termaksud dalam pasal-pasal 1 dan 2.

Agitu djuga bahan-bahan yang ditjadangkan untuk bangunan-bangunan tersebut dan sudah bersedia dilapangan tempat pakerdjaan harus dianggap miliknya pihak kesatu dan tidak dapat diangkut dari tempat itu untuk lain keperluan. Apabila pakerdjaan tersebut belum selesai sama sekali.

Pasal 5. Bila semua pakerdjaan termaksud dalam perjanjian ini sudah selesai dan diterima oleh pihak kesatu, maka pihak kedua berhak untuk mengangkut sisah bahan-bahan dari bangunan-bangunan tersebut, yang oleh karena selesai pakerdjaan ada menjadi miliknya pihak kedua dengan sendirinya.

Pasal 6. Pihak kedua sanggup dan berdjandji untuk selesai pakerdjaan tersebut selambat-lambatnya dalam tudju waktu terhitung mulai pada hari ini. Loods keempat tersebut dalam pasal 3 dan dengan itu menjadi semua bangunan-bangunan harus selesai diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal *dua puluh satu November* tahun ini.

Pasal 7. Apabila pakerdjaan tersebut tidak dapat diselesaikan pada waktu termaksud dalam pasal 6 dimuka, maka



pihak kedua oleh karena itu sadja lantas diwajibkan dan berdjandji untuk membayar kerugian atau denda kepada pihak kesatu besarnja f.100.- (seratus rupiah) untuk tiap hari seliwatnja tanggal *dua puluh satu November* tahun ini sampai pada hari selesainya; apabila pakerdjaan tersebut tiga bulan kemudian masih belum djuga selesai maka terhitung mulai pada tanggal *dua puluh dua Desember* seribu sembilan ratus lima puluh satu djumlah kerugian atau denda tersebut dibesarkan sampai dan menjadi f.200.- (dua ratus rupiah) seharinja.

Apabila selambat-lambatnya pada tanggal *dua puluh satu April* seribu sembilan ratus lima puluh satu pakerdjaan tersebut masih djuga belum selesai, maka oleh karena itu sadja pihak kedua lantas berwadajib dan berdjandji untuk membayar kepada pihak kesatu dengan segera dan uang tunai sedjumlah f.70.000.- (tudju puluh ribu rupiah) - denda atau kerugian termaksud dimuka dan besarnjaduaratus rupiah sehari mulai pada tanggal tersebut belakangan tidak harus dibayar lagi - dan pihak kesatu berhak dengan sendirinya untuk menjerahkan penyelesaian dari pakerdjaan termaksud kepada seorang pemborong (aan-nemer) lain atas ongkos dan risiko pihak kedua, untuk mana dalam hal begitu pihak kedua dengan ini djuga, sekarang buat kemudian hari, memberi kuasa dan hak sepenuhnya kepada pihak kesatu.

Pasal 8. Apabila pihak kedua melanggar salah satu peraturan yang sudah ditetapkan dalam bestek tersebut diatas atau meninggalkan pakerdjaannya sebelumnya pakerdjaan itu selesai seanteronja - untuk mana kedjadian itu sudah merupakan bukti tjukup dan tidak dapat dimintak pernjata-

an oleh suatu djuru-sita atau sebegitunja -
maka oleh karena itu sadja pihak kedua di-
wadjibkan dan berdjandji membajar denda kepada pihak ke-
satu dengan segera dan sekali gus terdjumlah f.50.000.--
(lima puluh ribu rupiah) buat saben kali terdjadinja pe-
langgaran atau peninggalan dan pihak kesatu lantas den-
gan sendirinja berhak dan berkuasa untuk memperhentikan
perdjandjian ini dengan menjerahkan penjelesaian dari
pakerdjaan termaksud dalam tangannja suatu pemborong
lain atas ongkos dan risiko pihak kedua.

Pasal 9. Apabila pembayaran-pembayaran tersebut dalam pa-
sal 3 dari surat ini tidak dilakukan pada waktu jang su-
dah ditetapkan - untuk mana liwatnja sang tempo akan me-
jadi tjukup bukti dari terlambatnja pembayaran itu, dari
mana tidak diharuskan suatu pernjataan dari seorang dju-
ru-sita atau sebegitunja - maka oleh karena itu sadja
pihak kesatu diwadjibkan dan berdjandji membajar kepada
pihak kedua sedjumlah f.100.-- (seratus rupiah) untuk
tiap-tiap hari pembayaran tersebut ada terlambat.

Pasal 10. Apabila diluar kesalahannja pihak kedua per-
djandjian ini harus dibatalkan, maka pihak kesatu berwa-
djib dan berdjandji membajar dan mengganti segala keru-
gian dari pihak kedua menurut tjatatan-tjatatan dan per-
hitungan jang nanti dibuat oleh pihak kedua.

Pasal 11. Apabila ada pakerdjaan lebih (meerderwerk),
jang harus dilakukan, maka pakerdjaan itu hanya dapat
dimulai bilamana tentang harganja sudah didapat permupa-
katan antara kedua pihak.

Pasal 12. Apabila pajak perederan (omzetbelasting) di-
djalankan dan dapat ditagih, maka untuk uang-uang jang

*Kedua ditambah hypothek
yang sekurang-kurangnya ini
sudah ada di atas surat
dijelaskan kepada hypo-
thek.*

*Selama masa lamabahan dan
lima belas perbulan.*

*Selama masa lamabahan dan
lima belas perbulan.*

*Satu nomor 1357 terdapat
oleh jang berwadji di
dijelaskan
Selama masa lamabahan
dari delapan perbulan
dan empat angker.*

sudah t
hak ked
tanggung
sama har
sangkut
tanggung
Pasal 13
surat dan
gung mena
dap satu
oleh atau
Pasal 14.
mengakui
terdjandji
berikan ta
f.100.000
untuk dan
hak milik
Paman
dalam d
tersebut
.gal satu
jaitu sebag
memenuhi
termaksud da
membajar der
pada pihak k
lain-lainnja
pada sekaran
ada diatansja

oleh suatu djuru-sita atau sebegitunja -
maka oleh karena itu sadja pihak kedua di-
adjabkan dan berdjandji membajar denda kepada pihak ke-
satu dengan segera dan sekali gus terdjumlah f.50.000.--
(lima puluh ribu rupiah) buat saben kali terdjadinja pe-
anggaran atau peninggalan dan pihak kesatu lantas den-
an sendirinja berhak dan berkuasa untuk memperhentikan
perdjandjian ini dengan menjerahkan penjelesaian dari
pakerdjaan termaksud dalam tangannja suatu pemborong
atas ongkos dan risiko pihak kedua.

Pasal 9. Apabila pembajaran-pembajaran tersebut dalam pa-
sal 3 dari surat ini tidak dilakukan pada waktu jang su-
ditetapkan - untuk mana liwatnja sang tempo akan men-
jadi tjukup bukti dari terlambatnja pembajaran itu, dari
na tidak diharuskan suatu pernjataan dari seorang dju-
sita atau sebegitunja - maka oleh karena itu sadja
pihak kesatu diwadjabkan dan berdjandji membajar kepada
pihak kedua sedjumlah f.100.- (seratus rupiah) untuk
tiap-tiap hari pembajaran tersebut ada terlambat.

Pasal 10. Apabila diluar kesalahannja pihak kedua per-
djandjian ini harus dibatalkan, maka pihak kesatu berwa-
jib dan berdjandji membajar dan mengganti segala keru-
n dari pihak kedua menurut tjatatan-tjatatan dan per-
undangan jang nanti dibuat oleh pihak kedua.

Pasal 11. Apabila ada pakerdjaan lebih (meerderwerk),
g harus dilakukan, maka pakerdjaan itu hanja dapat
mulai bilamana tentang harganja sudah didapat permupa-
an antara kedua pihak.

Pasal 12. Apabila padjak perederan (omzetbelasting) di-
lankan dan dapat ditagih, maka untuk uang-uang jang

*Kedua ditambila hypothek
jang sekarang waktu ini
sudah ada dan sudah
dijelaskan kepada hypo-
thek.
Seterima bukti lamabakan
dari delapan perbatalan*

*Seterima bukti lamabakan dari
satu perbatalan.*

*Satu nomor 1357 terjual
oleh jang berwadjab di
Gorontalo.
Seterima bukti lamabakan
dari delapan perbatalan
dan ampel angker.*

sudah terbajar kepada pihak kedua ada tanggungannja pi-
hak kedua, sedang untuk uang-uang jang belum dibajar ada
tanggungannja pihak kesatu dimana padjak itu tersangkut
sama harga bahan-bahan. Padjak tersebut dimanakala ber-
sangkut sama upah, gadjih atau biaja-biaja tinggal tetap
tanggungannja pihak kedua.

Pasal 13. Semua hak dan kewadjaban jang terlahir dari
surat dan perdjandjian ini untuk pihak kesatu ada tang-
gung menanggung, jaitu segala perbuatan oleh atau terha-
dap satu antara mereka harus dianggap sudah dilakukan
oleh atau terhadap mereka semuanya.

Pasal 14. Pihak ketiga, jang dengan ini menerangkan dan
mengakui sudah mengetahui semua apa jang tersebut dan
terdjandji dalam surat ini, menerangkan dengan ini mem-
berikan tanggungan hypothek/pertama sampai sedjumlah
f.100.000.- (seratus ribu rupiah).

untuk dan atas nama pihak kesatu diatas sebidang tanah
hak milik barat nomor verponding 1233 terdapat di desa
Pamanahan (Krawang), tersebut lebih dijelas
dalam dan berdiri atas nama nyonya Ys Kuni Nio
tersebut menurut surat hak milik barat terlang-
gat satu September seribu sembilan ratus tiga puluh
jaitu sebagai tanggungan lebih bahwa pihak kedua akan
mempenuhi dengan tertib dan betul segala kewadjabannja
termaksud dalam surat ini terhadap pihak kesatu serta
membajar dengan betul segala apa jang ia harus bajar ke-
pada pihak kesatu baik berupa uang kerugian, denda atau
lain-lainnja serta ongkos-ongkos, dengan segala apa jang
pada sekarang waktu ini sudah berdiri, ditanam atau ber-
ada diatasnja atau diblakang hari akan didirikan, ditanam

tersebut. —
Selama hari pengumuman
dari dua perkara oleh
satu perkara. —

g

h

Handwritten signature/initials

h

h

dan dilekatkan diatasnja dan atas perdjandjian-perdjan-
djian jang biasa digunakan untuk hypotheek pertama begi-
tu, teristimewa perdjandjian-perdjandjian termaksud da-
lam pasal-pasal 1178, 1185 dan 1210 dari Kitab Undang-
Undang Sipil dan pasal 297 dari Kitab Undang-Undang Per-
niagaan dan lain-lain perdjandjian jang oleh pihak kesa-
tu dianggap pantas dan berfaedah baginja.

Pihak kesatu menerima apa jang didjandjikan oleh pihak
ketiga, teristimewa hypotheek ~~pertama~~ itu.

Pihak-pihak dengan ini memberikan kuasa sepenuhnya kepa-
da

masing-masing dan bersama-sama untuk memasang hypotheek
tersebut, menerima hypotheek itu atas nama pihak kesatu,
memnghadap dimana seharusnya, memberikan keterangan-ke-
terangan. membuat dan menanda tangani surat-surat dan
daftar-daftar, memilih tempat kediaman dan melakukan se-
gala apa saja jang dianggap berfaedah.

Pasal 15. Apabila antara pihak-pihak timbul perselesihan
maka perselisihan itu dimanakala berkenaan dengan per-
djandjian ini dan/atau pakerdjaan tersebut harus di pu-
tuskan oleh satu komisi terdiri dari tiga ahli jang me-
mutuskan dalam tingkatan paling tinggi menurut keadilan,
akan tetapi tidak dengan aturan-aturannja pengadilan
atau hakim. Dari tiga ahli tersebut jang dua akan di-
undjuk oleh kedua pihak dengan sama setudjunja, sedang
jang ketiga akan diundjuk oleh dua ahli jang sudah di-
angkat tadi. Apabila tentang pengangkatan tersebut tidak
didapat persetujuan, maka pengangkatan itu lantas di-
buat oleh *Master Pte Kian Kien, adpokat di Ipoh*.



atas per
Pasal 16
man seum
panitera
Pasal 17
turunan-
dibajar

Terbuat d
tas, diha
keduanja
saksi-sak
dibatjaka
tersebut,
dengan pen
Terbuat de
lan da

Handwritten signature/initials

Pink

Mary.

Lamp

J. H. H.

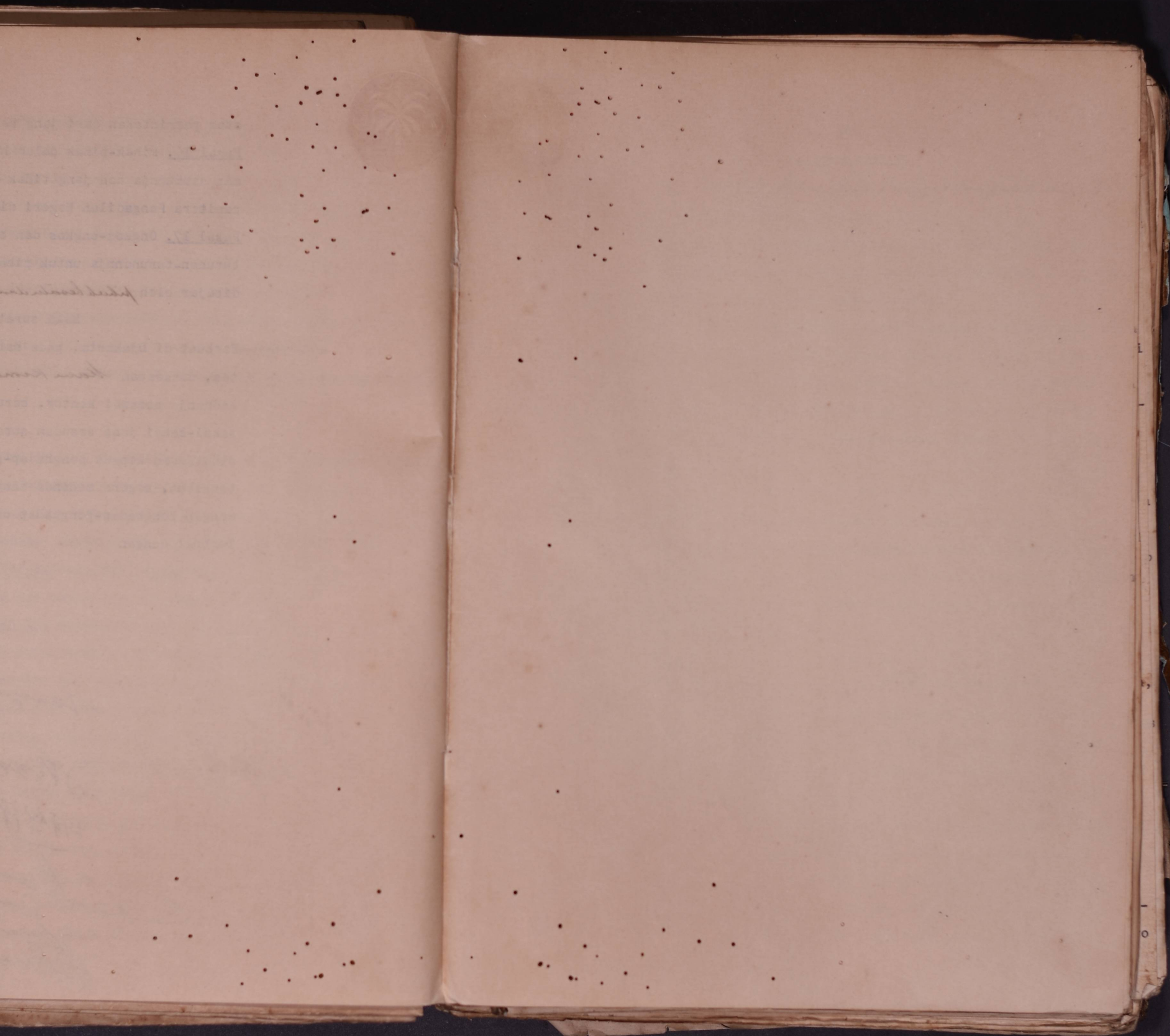
W. H. H.

H. H.

G. H.

H. H.

H. H.





TLN

21 + 3

Pada hari

scribu sem

Penghadap p

dihadapn s

ini dan dik

1. tuan SJA

2. tuan ILL

3. tuan SJA

4. tuan TJL

5. tuan TJL

Penghadap-pe

Penghadap-pe

perkenannja

terbatas (na

tersebut dib

perseroan in

, berkedudu

tjabang di to

dengan persot

Tudjuan dan m

arti-kata sel

maupun atas d

datangkan dap

negeri dap ber

Langganan dasar -

Handwritten notes and signatures, including a large 'P' and various initials.